

**TINDAK PIDANA MELALUI ETIKA PROFESI DALAM MENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TERJADINYA PELANGGARAN KODE ETIK**

**(Studi Kasus Profesi Kepolisian Dalam Mengamankan Unjuk Rasa di Kantor DPR
September 2019)**

Atika Rahmadatil Aini

Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati

Email: atikarahmadatilaini@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu polisi dalam menjalankan profesinya seringkali melanggar aturan yang berlaku akibatnya menimbulkan ancaman pidana terhadap tindakan kepolisian dalam “Kasus Profesi Kepolisian Dalam Mengamankan Unjuk Rasa Di Kantor DPR September 2019” yang sempat memberikan statement yang sangatlah buruk, Menjelaskan peranan etika profesi dalam menegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran kode etik, Mengkaji dan menjabarkan konsep yang baik untuk kepolisian dalam menangani kasus unjuk rasa di DPR agar tidak melanggar kode etik kepolisian.

Keyword: Tindakan Pidana, Etika Profesi, Kode Etik Kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sejatinya tak lepas dari adanya aturan dan sanksi. Sanksi terjadi karena adanya penyimpangan dalam bertindak. Hal ini menyebabkan 2 kesalahan yakni pelanggaran atau kejahatan. Kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan dari Pidana. Pidana merupakan aturan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang bersifat publik. Artinya semua orang dapat melakukannya tanpa pandang bulu.

Suatu tindakan yang dilakukan seseorang atas dasar yang melanggar akan mendatangkan sebuah sanksi. Sanksi tidak hanya berlaku pada masyarakat biasa melainkan berhubungan pula dengan penegakan hukum yang melakukan pelanggaran. Hingga saat ini penegak hukum selalu diberikan sosialisasi tentang pentingnya peranan dalam menjalankan profesinya tersebut. Salah satunya pengenalan etika profesi.

Pengenalan etika profesi haruslah sejak dini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan. Hal itu diwujudkan dalam akuntabilitas peradilan yang mencakup peranan strategis sebagai

kekuatan potensial didalam mengembangkan profesinya.

Etika adalah suatu konsep tentang perbuatan yang diukur berdasarkan baik-buruk serta tercela-tidaknya seseorang didalam bertindak maupun berbuat, apakah adanya kesengajaan atau tidak dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi kesadaran etis.

Sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan dengan menggunakan pelayanan didalam tindakannya atas persiapan dan pendidikan khusus yang bersifat formal dan ideal yang didukung oleh peraturan-peraturan mengenai tingkah laku yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam sebuah kode etik.

Berdasarkan Kode etik yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa kode etik merupakan pedoman didalam bersikap dan bertingkah laku serta perbuatan dalam mengembangkan tugas maupun pekerjaan melalui suatu ketentuan-ketentuan tertulis.

Etika profesi ini berlaku kepada semua profesi yang ada, terkhususnya profesi hukum. Profesi hukum adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan usaha mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat agar terciptanya keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Profesi yang bergerak

dibidang hukum terdiri atas jaksa, hakim, advokat, notaris, kepolisian dan instansi lainnya yang diberi kewenangan dalam undang-undang untuk dapat memberikan pelayanan secara profesional kepada seluruh masyarakat berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.

Untuk meningkatkan profesionalitas, maka seorang berprofesi hukum mampu menegakkan hukum tanpa melanggar kode etik profesi. Kode etik profesi hukum haruslah membahas tentang kewajiban dan keharusan untuk menjalankan profesinya secara tanggung jawab atas perbuatan tanpa melanggar hak-hak orang lain. Hubungan keduanya sangat erat, dimana adanya kode etik didalam profesi hukum maka klien ataupun masyarakat akan merasa adanya jaminan perlindungan serta merasa hukum merupakan milik mereka karena adanya pengayoman dan rasa keadilan yang diberikan oleh profesi hukum.

Salah satunya hubungan kode etik dengan kepolisian. Kepolisian adalah salah satu profesi dibidang hukum serta penegakan hukum yang menangani suatu ketertiban dan keamanan di masyarakat. Profesi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 2 yang berbunyi:¹

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri agar terselenggara perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbentuknya ketenteraman dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia didalam masyarakat.”

Pada kondisi tertentu polisi menempati posisi strategis dalam menentukan mekanisme kerja peradilan yang baik sebab hubungannya dengan tersangka akan menjadi kunci bagi proses penegakan hukum.

Namun polisi acap kali melanggar kode etik kepolisian didalam mengamani suatu persengketaan. Salah satunya pada kasus yang sepat viral di Indonesia yaitu unjuk rasa yang dilakukan oleh asyarakat di Kator DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada bulan September 2019 yang dilatarbelakangi penolakan atas pemberlakuan RUU KPK dan RKUHP yang dianggap kontroversial bagi kalangan masyarakat. Karena terdapat Pasal-Pasal yang diaggap aneh didalam RUU tersebut. Hal ini menjadi polemik sendiri dalam masyarakat, sehingga terjadilah bentrok antar masa an kepolisian yang mengamankan kejadian tersebut. Anehnya tuntutan yang dilakukan massa mendapat intimidasi sendiri dari kepolisian yang

¹ UU No. 2 Tahun 2002

berupaya mencegah bahkan menimbulkan aksi bentrok kedua belah pihak. Alhasil terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi sehingga menyebabkan aksi tembak menembak bahkan diviralkan sebuah video aksi kekerasan dan pemukulan yang dilakukan polisi terhadap seseorang yang dianggap memberontak hingga peristiwa berlangsung sangatalaha lama.

Berdasarkan beberapa artikel menyebutkan Faisal yang merupakan kakak dari korban pemukulan menyatakan aksi polisi tersebut membuat sang adiknya mengalami luka-luka bahkan tengkorak adiknya retak akibat perklakuan anrkis yang dilakukan pihak polisi tersebut.

Tanpa disadari tindakan tersebut telah melanggar kode etik dari kepolisian sendiri yakni polri telah melakukan tindak penyalagunaan kekuasaan atau kewenangan serta bertindak arogan dalam melaksanakan tugas ya yakni pelayanan dan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa kepada masyarakat.pada dasarnya polisis haruslah melindungi hak asasi manusia atau dikeal HAM sesuai dengan UU no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana menjadi standarisasi Hak Asasi Manusia internasioanal, polisi memiliki hak-hak tetpi juga ada batasan terhadap kekuasaanya.

Selain itu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian juga terdapat unsur-unsur pidana didalamnya. Menurut Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian apabila ditujukan pada orang atau barang diancam pidana 5 tahun 6 bulan.

Kemudian dipertegas kembali terhadap Hukum Internasional dan nasional Hak Asasi Manusia, terutama instrumen yang telah dikorporasikan contohnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak sispil dan Politik. Dilanjutkan Pasal 5 huruf b CERD yang menyatakan bahwa, “Semua orang berhak menikmati keamanan pribadi dan mendapat perlindungan aparat Negara atas jaminan terhindar dari kekerasan dan tindakan yang menyebabkan penderitaan secara kelompok maupun individu”.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa kasus ini berdasarkan perspetif pidana dan kode etik kepolisian dengan judul **“TINDAKAN PIDANA MELALUI ETIKA PROFESI DALAM MENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERJADINYA PELANGGARAN KODE ETIK (Studi Kasus Profesi Kepolisian Dalam Mengamankan Unjuk Rasa di Kantor DPR September 2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ancaman pidana terhadap tindakan kepolisian berdasarkan (Studi Kasus Profesi Kepolisian Dalam Mengamankan Unjuk Rasa Dikantor DPR September 2019)?
- b. Bagaimana peranan etika profesi dalam menegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran kode etik?
- c. Bagaimana konsep dan teori yang baik untuk kepolisian menangani kasus unjuk rasa di DPR agar tidak melanggar kode etik kepolisian?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan aturan yang mengatut tentang perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Menurut Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang apabila dilanggar maka pelakunya dikenakan hukuman pidana². Sedangkan

menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang dapat diancam pidana, bersifat melawan hukum serta memiliki hubungan dengan kesalahan yang dilakukan sehingga seseorang mampu mempertanggung jwabkan tindakannya.³

Menuut Pompe menyatakan bahwa tindak pidana berdasarkan teori adalah pelanggaran terhadap norma dari suatu kesalahan sipelanggar dan diancam pidana dan untuk mempertahankan tata hukum serta melindungi kesejahteraan umum akan tetapi hukum positif merupakan suatu peristiwa yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang bisa dihukum.⁴

Pandangan Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan dengan unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur objektif adalah sesuatu yang berhubungan dengan diri si pelaku dan unsur objektif adalah ketentuan yang berhubungan dengan keadaan si pelaku.⁵

² TriAndrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung 2007. Hlm 81

³ Ibid, 81

⁴ Ibid, 81

⁵ Ibid, 81

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur kesalahn dan jika dilanggar maka diancam pidana agar terpeliharanya tertib akan hukum dan menjamin kepentingan umum.⁶

Moeljatno, menjabarkan jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas bebrpa aspek yaitu:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) terdiri atas 2 yaitu kejahatan dalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III
- b. Cara merumuskanya, dibedakan atas tindakan formil dan tindakan materil. Misal Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan, dimana maksud tindak pidana materilnya adalah larangan kepada siapapun untu menimbulkan keshlahan. Dan jika dilanggar haruslah dipertanggung jawabkan.
- c. Dikaji dari bentuk kesalahan, dibedakan atas tindak pidana disengaja dan tindak pidana tidak disengaja.
- d. Dikaji berdasarkan perbuatanya, dibedakan atas perbuatan aktif yaitu perbuatan dengan

diisyaratkan anggota badan ikut serta atau berbuat, dan perbuatan pasif yaitu tindak pidana yang berisikan aturan untuk tidak berbuat.

B. Etika Profesi

Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruknya suatu perbuata serta membahas hak dan kewajiban moral seseorang. Etika berasal dari kata “ethos” yang berati kebiasaan.

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bawa arti etika dibagi atas 3 yaitu:⁷

- a. Etika digunakan dalam arti nilai-nilai dan norma mora yang menjadi pedomansuatu individu maupun kelompok dalam bertngkah laku.
- b. Etika digunakan dalam arti merupakan suatu perangkat mengenai asas-asas atau kaidah-kaidah yang dimaksudkan sebagai kode etik.
- c. Etika digunakan dalam arti ilmu yang mempelajari tenatng baik atau buruknya suatu sikap yang cenderung pada filsafat moral

Etika terdiri atas 3 jenis yaitu:

⁶ Ibid, 81

⁷ Dedi Ismatullah. Etika Profesi Hukum. Cv Pustaa Setia: Bandung. 2011. Hlm. 21.

- a. Etika deskriptif yaitu mendeskripsikan etika sebagai bentuk tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, adanya anggapan tentang baik buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan
- b. Etika normatif yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang harus dimiliki manusia sebagai sesuatu yang bernilai.
- c. Metaetika yaitu mempelajari etika sebagai sistem moral yang dijadikan standarisasi dalam bertingkah laku.

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menjadi patokan oleh persiapan atau pendidikan khusus yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai bertingkah laku dalam melaksanakan profesinya yang mengacu pada kode etik. Ciri-ciri dari profesi ialah pelayanan, didahului persiapan atau pendidikan khusus, keanggotaannya tetap dan mempunyai cita-cita etis masyarakat.

Budi susanto mengatakan bahwa ciri-ciri profesi adalah :⁸

- a. Bidang yang terorganisir berdasarkan jenis intelektual yang dikembangkan serta diperluas.
- b. Teknis intelektual
- c. Berupa implementasi praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis
- d. Kemampuan memberi kepemimpinan
- e. Bentuk atensi yang profesional terhadap penggunaan didalam tanggung jawabnya dari pekerjaan sebagai profesi
- f. Adanya standarisasi dalam bertingkah laku

Etika profesi hukum merupakan suatu aturan yang mengatur sikap seorang berprofesi hukum didalam menegakan hukum yang berlandaskan kode etik didalamnya. Adapun masalah-masalah yang dihadapi profesi hukum yaitu :

- a. Kualitas pengetahuan profesional Hukum
Yaitu seorang berprofesi hukum haruslah mempunyai pengetahuan hukum yang mampu menguasai hukum indonesia, mampumenganalisis hukum

⁸ Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab di Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.2006. Hlm. 18.

dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

- b. Penyalahgunaan profesi yaitu penyalahgunaan yang disebabkan adanya faktor kepentingan sehingga menimbulkan kontradiksi didalam tindakanya
- c. Profesi hukum menjadi kegiatan bisnis yaitu memberikan pelayanan atau memberikan bantuan hukum pada masyarakat.
- d. Kurang kesadarn dan kepedulian sosial adalah gejala-gejala mulai pudarnya keyakinan terhadap pengembangan profesi hukum
- e. Kontinuitas sitem telah usang

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menjalankan fungsi norma menjadi nyata sebagai pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat maupun bernegara.

Dilihat berdasarkan arti luas proses penegakan hukum berkaitan dengan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Kemudian dalam arti sempit penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin

serta memastikan suatu aturan berjalan sebagaimana mestinya.

Aparatur penegakan hukum terdiri atas jaksa, hakim, advokat, kepolisian, dan instansi tertentu yang bertugas dan mempunyai tugas yakni penyidikan, penyelidikan, kegiatan pelaporan atau pengaduan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian saksi serta permasyarakatan kembali si terpidana.

Dalam menjalankan tugasnya aparat penegakan hukum harus melihat tiga komponen yang mempengaruhi yaitu:⁹

- a. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan
- b. Budaya kerja terkait dengan aparat
- c. Perangkat pendukung kinerja kelembagaan maupun materi hukum yang dijadikan standarisasi kerja.

D. Kode Etik

Kode etik profesi merupakan pengaturan profesi yang menjadi tolak ukur perbuatan agar adanya pencegahan berbuat yang tidak etis didalam menjalankan profesinya. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, melainkan selalu berdampingan dengan refleksi etis.

⁹ Agus M. Hardjana. Landasan Etika Profesi Cet 5: Jakarta. 2004. Hlm 21

Artinya menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik menunjukkan arah moral bagi suatu profesi serta menjamin mutu moral profesi tersebut dalam masyarakat.¹⁰

Kode etik profesi mengandung unsur-unsur sanksi bagi yang melanggarnya yaitu ada 2:

- a. Sanksi moral
- b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi

E. Hubungan etika profesi dengan kode etik

Etika profesi dengan kode etik dipandang sebagai suatu penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu yaitu profesi agar terwujudnya pemikiran atau etis yang relevan dalam suatu profesi.

Kode etik adalah aturan yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip moral sebagai alat untuk menghakimi segala bentuk tindakan yang dianggap telah melanggar aturan tersebut. Kode etik menjadi self control bagi kepentingan kelompok sebuah profesi tertentu.

Kode etik profesi adalah aturan yang mengatur tentang tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu contoh kode etik kedokteran

yang terkenal dengan sumpah Hipokrates yaitu suatu doktrin maupun aturan yang berlaku untuk profesi kedokteran yang tidak boleh dilanggar.

Fungsi kode etik adalah:¹¹

- a. Pedoman tentang prinsip profesionalitas seorang profesi
- b. Sarana kontrol bagi masyarakat
- c. Mencegah adanya campur tangan pihak luar yang berhubungan dengan etika dalam profesi.

Kode etik sangatlah penting keberadaannya karena:

- a. kode etik merupakan suatu upaya untuk memperbaiki seorang individu maupun kelompok yang berlaku secara etis
- b. kontrol etis diperlukan karena mampu mengarahkan perilaku sebuah organisasi dalam mempertimbangkan dampak moral pada setiap keputusan

Sebuah kode etik dapat diubah seiring perkembangan zaman dalam mengatur diri profesi yang berkaitan dan perwujudan kontrol sosial sehingga kode etik sangatlah erat hubungan dengan profesi, karena menjalankan profesi maka harus ada aturan yang menjadi petunjuk didalam melaksanakan tugasnya.

Dampak yang ditimbulkan tidak adanya kode etika profesi:

¹⁰ Supriadi. Ibid. Hlm 23.

¹¹ Ibid, hlm 54

- a. Terjadinya penyalahgunaan profesi
- b. Tidak adanya tanggung jawab dari profesi
- c. Adanya sikap mendahulukan kepentingan pribadi
- d. Memberikan pandangan buruk dari masyarakat terhadap profesi tertentu.

Adapun penyebab pelanggaran etika profesi yaitu:

- a. Keluarga merupakan pengaruh utama didalam pelanggaran ini.
- b. Jabatan, contoh seorang yang ingin menjadi anggota kepolisian maka dia wajib membayar puluhan hingga ratusan juta agar dapat diloloskan seleksi.
- c. Tidak adanya kontrol dari masyarakat
- d. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kode etik profesi
- e. Tidak adanya kesadaran dalam mengembangkan profesi

BAB III

PEMBAHASAN

A. Ancaman Pidana Terhadap Tindakan Kepolisian (Studi Kasus Pofesi Kepolisian Dalam Mengamankan Unjuk Rasa di Kantor DPR Septembe 2019)

Aksi unjuk rasa yang cenderung agresif serta anarkis terhadap kasus yag terjadi d kantor DPR September

2019 tergolong kasus yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan ini tidak jarang mendapat balasan dari kepolisian terhadap unjuk rasa. Meskipun pengunjuk rasa diberikan kebebasan untuk berekspresi tetap saja mendapatkan perlakuan yang tak semestinya dilakukan pengeak huku. Tindakan kekerasan seperti hasutan, dorongan bahkan pemukulan bertentangan dengan HAM yang merupakan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa :

“(1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

(5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”¹²

Tindakan yang dilakukan polisi tentu tidak dibenarkan secara hukum karena

¹² Pasal 351. Solahuddin. KUHP, KUHP, KUHPPerdata.Visi Media. 2012. Jakarta

merupakan pelanggaran atas Peraturan Disiplin Polri dalam pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang berbunyi:

“dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dalam tugas sebagai anggota kepolisian dan apabila salah satu anggota polisi melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan serta pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan kesalahan”.

Pertanggung jawaban yang dimaksudkan adalah pertanggung jawaban tindak pidana sebagai penegak hukum yang mengatur mengenai subjek dan objek dalam proses tegaknya hukum. Sehingga anggota polisi tersebut mempertanggung jawabkan tindakannya serta tunduk pada Peradilan Umum sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) :

“Anggota Kepolisian Republik Indonesia haruslah tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum”

Kemudian didalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan

b. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan serta membina dan menegakan hukum

c. Menyenggarakan sidang disiplin berdasarkan perintah Anjum

d. Melaksanakan putusan Anjum

B. Peran Etika Profesi dalam Penegakan Hukum Terhadap Terjadinya Pelanggaran Kode Etik

Nilai-nilai yang terdapat dalam suatu masyarakat menjadi alasan dalam tingkah laku dalam bentuk tertulis. Etika profesi merupakan kesanggupan untuk memenuhi pelayanan profesional bagi seorang klien yang memiliki kaidah-kaidah sebagai berikut:¹³

a. Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa berharap adanya balas jasa yaitu pertimbangan yang diambil merupakan satu kepentingan klien maupun kepentingan umum dalam menjalankan profesinya. Jika diabaikan maka pelaksanaan profesi akan mengarah pada penyalahgunaan profesi sehingga merugikan kepentingan klien atau kepentingan umum.

b. Pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien atau kepentingan umum yang merujuk pada kepentingan maupun nilai-nilai luhur

¹³ Agus M. Hardjana. Ibid Hlm 26

sebagai manusia yang membaasi suatu tindakan atau sikap.

- c. Pengembangan profesi harus berorientasi pada masyarakat.
- d. Pengembangan profesi harus menumbuhkan semangat solidaritas sesama rekan profesi.

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan pelaksanaan suatu etika profesi mensyaratkan adanya ilmu yang dapat menyelesaikan serta memecahkan persoalan-persoalan masyarakat tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang berada pada masyarakat. Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang berisikan pedoman serta tuntutan dalam bertingkah lakudemikian juga dengan hukum. Hukum mengkehendaki adanya aturan yang mengatu tingkah laku manusia yang harus diterapkan. Sedangkan etika lebih cenderung pada sikap bathin manusia dalam berkendak dan berbuat. Sehingga hubungan keduanya erat mesikupn terdapat persamaan dan pereaan yang dilihat dari sifat dan sanksin. Persamaannya yakni mengandung norma-norma yang bersifat mengikat dan tujuan sosial yang sama yakni agar manusia dapat berbuat baik seusia dengan norma yang ada. Perbedaannya yakni sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota suatu rofesi sedangkan hukum berlaku

untuk semua orang yang berada dalam suatu wilayah dan apabila terjadi pelanggaran ditindaklanjuti oleh perangkat organisasi profesi.

Pelanggaran yang dimaksudkan dalam bidang hukum yakni dilihat dari peraturan-peraturan tentang profesi yang melahirkan hak hak bersifat fundamental dan mempunyai aturan-aturan tentang tingkah laku dalam mengembangkan pekerjaan berdasarkan kode etik profesi.

Kode etik yang memmiliki hubungan dengan hukum haruslah mengandung ketentuan-ketentuan:

1. Berkewajiban pada diri sendiri
2. Berkewajiban pada masyarakat.
3. Berkewajiban pada rekan seprofesi
4. Berkewajiban pada kepentingan orang yang dilayani.

Penegakan hukum yang baik menjadi upaya tersendiri agar terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi profesi-profesi tertentu dalam tugasnya.oleh karena itu harus ditegakan dan dilaksanakan dengan adanya kepastian hukum. Karena hukum itu berupa keputusan yang abstrak membentuk suatu peraturan. dalam penegakan hukum haruslah dilakuaakan sesuai dengan tujuan didirikan suatu negara yakni meyelenggarakan berdasarkan kepentingan rakyat.

Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan melalui aturan hukum. Sehingga pemerintah maupun alat-alat negara haruslah melaksanakan berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan saja. Sehingga didalam pencapaian hendaklah memikirkan aspek-aspek yang mempengaruhinya yaitu:¹⁴

- a. Kemampuan berdasarkan pengetahuan
- b. Persiapan dan pelatihan khusus
- c. Pengujian kompetensi
- d. Organisasi
- e. Pelayanan

Selain itu perlu adanya persyaratan ekstensive training untuk berkerja secara profesional. Dimana dengan training tidak hanya sekedar bersifat skill training saja melainkan pengetahuan juga agar terciptanya kesadaran untuk mengabdikan segala kemampuan untuk pelayanan masyarakat.

Peranan profesional seseorang bertolak dari bagaimana mereka melayani kepentingan-kepentingan seseorang, mereka yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam pelayanan serta mereka yang memiliki self regulation.

Sehingga dapat menumbuhkan sikap profesional yang tumbuh dari tradisional ke arah modern yakni:

1. Munculnya “team practice”
2. Penggunaan “divers discipline”
3. Perubahan “freeservice” menjadi “salary”
4. Menurunkan Batasan sifat alcuristic
5. Meningkatkan penilaian sejawat

Etika profesi disebut sebagai suatu perangkat penegakan hukum apabila adanya suatu dasar di dalam kenyataanya. Contoh kasus adnan buyung melanggar kode etik kedokteran, yang ikut berperan dalam Majelis Kode etik kedokteran serta kasus Advokat Pemuji dalam pertimbangan keputusannya.

C. Konsep dan Teori yang baik untuk kepolisisan menangani kasus unjuk rasa di DPR agar tidak melanggar kode etik kepolisisan

Terhadap kasus yang terjadi di bulan September yang melibatkan antara polisi dan massa sehingga terjadinya percekcoakan yang menyebabkan aksi serang menyerang bahkan adanya pemukulan yang dilakukan oknum polisis yang ikut merasakan ketidaksenangan terhadap siakp maa yang dianggap terlalu anarkis yang melempari dengan batu. Pada dasarnya aksi unjuk rasa ini

¹⁴ Jenny Teichman. Etika Sosial. Kanisius : Jakarta. 1998. Hlm 34

dilatarbelakangi oleh pemolakan atas isi RUU KUHP dan RUU KPK yang kontroversial, sehingga massapun menuntut agar segera ciabut bahkan dihapuskan.

Berdasarkan analisa, Teori yang dapat digunakan adalah deontologi teori yang menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik dimana perbuatan bukan karena tindakan itu dikatakan baik namun tindakan tu baik jika untuk diri sendiri. Terhadap kasuss itu kita pilah dulu bagaimana aturan yang mengatur terhadap peristiwa serta tindakan polisi itu. Kalau ia mengembangkan tugasnya sebagai polisi ataaui penegak hukum ia melakukannya dengan baik, begitu juga dengan tindakan untuk dirinya sendiri yakni rasa tanggung jawab atas amanh yang telah diberikan rakyat maupun pemerintah untuk menjaga ketertiban umum serta keadilan didalam masyarakat. Hal itu sesuai dengan tujuan dari teori deontologi yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yakni tindakan dinilai moral ketika kewajiban terlaksanakan.

Kemudian teori ini juga ketrkaitan dengan kasus yakni hukum moral dianggap sebagai perintah yang tak bersyarat. Dengan artian perintah yang berlaku bagi semua orang pada segala situasi dan tempat termasuk pengamanan unjuk rasa. Sedangkan perintah bersyarat sendiri artinya perintah yang dilaksanakan

jika orang yang berkehendak pada akibatnya.

Konsep etika deontologi ini menekankan konsep yakni menekankan suatu perbuatan didasarkan kewajiban melakukan sebuah perbuatan, tindakan baik artinya tindakan yang dilihat berdasarkan kehendak yang baik secara terbatas maupun bersyarat, kehendak menjadi baik terjadi apaibala bertindak karena kewajiban tanpa motif tertentu, serta perbuatan sesuai dengan norma hukum (legalitas).

Dari kasus tersebut teori teologi menilai bahwa polisi telah melakukan kewaibannya sebagaimana mestinya yakni menjaga ketertiban dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 mengandung dua pengertian yaitu fungsi polisidan lembaga polisi. Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi polisi adalah :“fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat”

Menurut UU No. 2 Tahun 2 Tahun 2002 didalam Pasal 13 ayat (1) tentang kode etik kepolisian “Anggota kepolisian negara republik indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila ia telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah atau janji kepolisian”

Dikaji dari kronologi tersebut memang didalam pelaksanaannya terutama penyampaian pendapat dimuka umum dapat menimbulkan kericuhan sehingga diperlukan pengamanan, yang sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 1998 yakni pelaksanaan penyampaian dimuka umum, Polri bertanggung jawab dalam proses pengamanan agar terjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun didalam penyampaian pendapat harus juga disesuaikan dengan tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan dan penanganan dalam rangka pemberian standar pelayanan yang baik menurut Pasal 2 Perkapolri 9 Tahun 2008.

Sehingga didalam penanganannya juga harus memperhatikan tindakan petugas apakah pelaku anarkis atau tidak. Hal ini diatur Pasal 23 ayat (1) Perkapolri 9/2008 yang menyatakan:

- a. peserta taat hukum harus tetap diberikan perlindungan
- b. pelaku yang melakukan pelanggaran harus ditindak secara tegas dan proporsional
- c. pelaku yang anarkis harus ditindak secara tegas dan diupayakan penangkapan pelaku untuk menghentikan tindakan tersebut.

Namun teori ini memperhatikan “jika perbuatan dilakukan karena

kewajiban namun motifnya buruk itu telah melanggar konsep ini” begitupun dengan kasus ini yang harus diperhatikan adalah pelaku yang melakukan pelanggaran ditangkap secara manusiawi tanpa dianiaya, diseret, dilecehkan, dipukul dan sebagainya. Hal itu diatur dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 tentang upaya paksa tanpa adanya tindak kekerasan. Selain itu peraturan lainnya yakni polisi harus memahami Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, yang secara tegas adanya larangan arogan dan terpancing dengan perilaku massa serta larangan melakukan tindak kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Tetapi bagi para teologikal tidak baik karena yang dilihat teori ini adalah akibat. Akibat dari kasus penegakan polisi adalah ada oknum yang memanfaatkan dengan melanggar kode etik kepolisian dikarenakan tersulut amarah saat unjuk rasa. Sehingga seorang kepolisian yang mengamankan jalannya sebuah unjuk rasa tidak memiliki wewenang untuk memukul massa. Pemukulan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap perundangan-perundangan yang berlaku terkhusus HAM dan pelanggaran pengamanan unjuk rasa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aksi unjuk rasa yang cenderung agresif serta anarkis terhadap kasus yang terjadi di kantor DPR September 2019 tergolong kasus yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan ini tidak jarang mendapat balasan dari kepolisian terhadap unjuk rasa. Meskipun pengunjuk rasa diberikan kebebasan untuk berekspresi tetap saja mendapatkan perlakuan yang tak semestinya dilakukan penegak hukum. Tindakan kekerasan seperti hasutan, dorongan bahkan pemukulan bertentangan dengan HAM yang merupakan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Berdasarkan kasus di atas peran dari etika dalam penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran kode etik sangat erat kaitannya. Hal ini sebagai pedoman untuk mengatur didalam bertindak dan bersikap yang disesuaikan dengan ruang

lingkup profesi itu, apakah pantas atau tidak pantas. begitupun dengan kasus yang terjadi di bulan September 2019 unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di DPR menuntut penghapusan serta pencabutan RUU KPK dan RUKUHP yang dianggap kontroversial bagi masyarakat karena telah adanya unsur perbuatan hukum yang mengekang masyarakat untuk tunduk dan patuh pada penguasa. Kemudian dilihat dari profesi polisi didalam kasus ini secara teori deontologi sesuai, karena teori ini menekankan pada pelaksanaan kewajiban atas dasar kewajiban dan sesuai dengan kode etik. Namun berdasarkan teori teologika pada kasus ini lebih menekankan akibat. Akibat dari tindakan polisi dianggap terlalu anarkis yang berujung kematian dan pemukulan pada masyarakat atas dasar profesi. Padahal itu telah menyalahgunakan kode etik

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Agus M. Hardjana. 2004. *Landasan Etika Profesi* Cet 5: Jakarta.

Dedi Ismatullah. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Cv Pustaa Setia: Bandung.

Jenny Teichman. 1998. *Etika Sosial*. Kanisius : Jakarta.

Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007.

Sumber Peraturan:

Pasal 351. Solahuddin. KUHP, KUHP, KUHPPerdata. Visi Media. 2012. Jakarta

UU No. 2 Tahun 2002